

ANALISIS PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Halkadri Fitra

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Email : halkadri.feunp@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemampuan, efektivitas dan ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman. untuk periode tahun 2008-2013. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008-2013 adalah 4,88% dengan kriteria penilaian sangat kurang, sedangkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan hasil sebesar 101,40 % dengan kategori sangat baik, kemudian tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah dengan hasil 102,83% dengan kriteria sangat efektif sebesar, sedangkan ketergantungan keuangan daerah dengan nilai 95,10 % dengan kriteria ketergantungan sangat tinggi.

Kata kunci : *kemandirian, kemampuan, efektivitas dan ketergantungan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of independence , ability, effectiveness and financial dependence Pasaman government area for the period 2008-2013 . This study is a descriptive research. Based on the analysis found that the ratio of the level of local financial independence Pasaman during the period 2008-2013 was 4.88 % with assessment criteria is lacking, whereas the level of fiscal capacity with a yield of 101.40 % with very good category , then the effectiveness of income local governments' with the results of 102.83 % with very effective criteria, then financial dependence area with value 95.10 % with a very high dependence criteria .

Keywords : *independence, ability, effectiveness and dependence*

Sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan pada kita bahwa negara kita mengalami beberapa kali perubahan pimpinan yang diikuti oleh perubahan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Pergantian pemeritahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi terjadi pada pertengahan tahun 1998 yang telah mengalami perubahan ketatanegaraan maupun kebijakan perekonomian. Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini direvisi dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor32 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keungan daerah.

Melalui otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) dalam Akcaya (2013) menyatakan bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Halim (2011:253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat arus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Kabupaten Pasaman adalah satu diantara semua Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1 Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 – 2013

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
2008	16.266.637.014	382.800.611.874	2.467.600.000	401.534.848.888
2009	15.721.239.991	412.640.447.492	1.993.653.327	430.355.340.810
2010	16.094.170.583	424.296.151.059	171.449.025	440.561.770.667
2011	25.781.757.961	553.127.006.939	1.231.219.807	580.139.984.707
2012	33.037.265.533	596.230.053.707	420.977.700	629.688.296.940
2013	46.023.665.862	639.504.066.318	1.596.826.850	687.124.559.030

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa untuk jumlah Pendapatan Transfer dan Total Pendapatan mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk PAD pada umumnya mengalami kenaikan kecuali dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami fluktuasi naik turun selama periode tersebut.

Namun apabila kita lihat kontribusi realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Total Pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Kontribusi Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Pasaman

Tahun	% PAD / Total Pendapatan	% Pendapatan Transfer/ Total Pendapatan	% Lain-Lain Pendapatan yang Sah/ Total Pendapatan	Jumlah
2008	4,05%	95,33%	0,61%	100,00%
2009	3,65%	95,88%	0,46%	100,00%
2010	3,65%	96,31%	0,04%	100,00%
2011	4,44%	95,34%	0,21%	100,00%
2012	5,25%	94,69%	0,07%	100,00%
2013	6,70%	93,07%	0,23%	100,00%
Rata-Rata	4,62%	95,10%	0,27%	100,00%

Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan periode 2008 sampai dengan 2013 masih kecil tidak sampai 7 % dan secara rata-rata tidak sampai 5%. Selanjutnya untuk persentase realisasi dana transfer terhadap total pendapatan sangat besar dengan nilai di atas 93 % dan rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan 2013 mencapai 95,10 %. Sedangkan persentase realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah nilai sangat kecil tidak mencapai 1 % dan secara rata-rata selama periode 2008-2013 bernilai 0,27%.

Melihat kondisi pada Tabel 1 dan Tabel 2, maka pendapatan dana transfer sangat mendominasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman, artinya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih sangat besar, sedangkan realisasi PAD yang merupakan sumber pendapatan murni dari Kabupaten Pasaman ini masih perlu ditingkatkan. Peningkatan PAD ini akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer sehingga kemandirian daerah akan semakin baik.

Melihat pada kondisi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Berapa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013?
- Berapa rasio tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013?
- Berapa persen tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah Pasaman periode 2008 sampai dengan 2013 ?
- Berapa rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013?

KAJIAN TEORI

Otonomi Daerah

Kata-kata otonomi daerah dan desentralisasi sering digunakan dan dipertukarkan pemakaiannya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan atau ketatanegaraan. Kedua istilah ini secara praktis tidak dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentralisasi. Tresna (dalam Bagir Manan, 1990:19) menggolongkan desentralisasi menjadi dua yaitu *ambtelijke decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan) yang membedakannya menjadi *territoriale decentralisatie* dan *functionele decentralisatie*. Yang dimaksud dengan desentralisasi jabatan (dekonsentrasi) adalah pemberian (pemasrahan) kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata-mata. *Staatskundige decentralisatie* merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi pemerintahan negara. Lebih lanjut Tresna mengemukakan bahwa desentralisasi mempunyai dua wajah yaitu *autonomie* dan *medebewind* atau *zelfbestuur*

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam NKRI sesuai UUD1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Republik Indonesia mempunyai kesatuan pemerintah lain yang bersifat negara. Artinya sebuah kedalautan yang melekat kepada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak dapat terbagi dengan kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah (Suwandi, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan adanya desentralisasi kewenangan, pelimpahan kewenangan, dan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dalam kesatuan Republik Indonesia (Nehen, 2012:408). Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat dalam Republik Indonesia.

Seiring dengan itu, otonomi daerah menurut Vincent Lemius yang dikutip dari situs <http://otonomidaerah.com/> yang dimaksud dengan otonomi adalah “Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari : pajak daerah, restribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan perubahan terhadap aliran dana dari pusat ke daerah. Dalam Undang-undang tersebut, komponen perimbangan tidak mengalami perubahan, tetapi terjadi perubahan proporsi aliran dana dari pusat dan daerah. dalam undang-undang tersebut komponen perimbangan tidak mengalami perubahan , tetapi terjadi proporsi aliran dana. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pinjaman Daerah

Menurut Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah adalah pinjaman bersumber dari : Pemerintah; Pemerintah daerah; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan PAD, Dana Perimbangan dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan

seperti bencana alam yang tidak diinginkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Analisis Pendapatan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2007 : 128) Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana transfer. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana transfer. Dana transfer masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah, Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya. Beberapa analisis yang digunakan untuk mengukur analisis pendapatan dan kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Rasio Kemandirian

Rasio ini juga menjelaskan tingkat kemandirian daerah dibandingkan dengan terhadap sumber dana luar atau eksternal . Menurut Mahmudi (2007:128) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$= \frac{h}{+ +} 100\%$$

Kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. : Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah (Sularso, 2011), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{KKDt}}{\text{TPDt} - \text{TBDt}} \times 100\%$$

Keterangan :

KKDt = kemampuan keuangan daerah dalam persen

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBDt= total belanja daerah tahun t

Berdasarkan rumus di atas maka semakin tinggi hasil yang didapat maka semakin baik kemampuan keuangan daerah dalam menggunakan pendapatan dibandingkan belanja daerahnya. Untuk melihat kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. : Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut Mahmudi (2007 : 130) Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan daerah sesuai dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan.

$$= \frac{\text{PAD}}{\text{PAD Target}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2007:130) rasio efektifitas pajak (PAD) dianggap baik apabila rasio mencapai angka minimal 1 atau 100%. Untuk kriteria efektifitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Persentase	Efektifitas Keuangan Daerah
Di atas 100%	Sangat Efektif

90 - 100 %	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Rasio Ketergantungan keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2007:128) rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{PT}{TPD}$$

Keterangan :

RTKD = rasio tingkat ketergantungan daerah

PT = Pendapatan Transfer

TPD = Total Pendapatan Daerah

Untuk melihat tingkat ketergantungan keuangan daerah maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Tingkat Ketergantungan daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00 %	Sangat Rendah
10,01-20,00 %	Rendah
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Tinggi
>50,00 %	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan ketergantungan keuangan ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk periode waktu tahun 2008 sampai tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deskriptif. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif dengan melakukan pendekatan:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi daerah (Sularso, 2011). Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini untuk melihat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin besar rasio ini maka semakin besar ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pusat dan provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan dari transfer pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama kurun waktu 6 tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini

Tabel 7. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 -2013

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer + Pinjaman	PAD / Pendapatan Transfer + Pinjaman (%)	Kriteria
2008	16.266.637.014	382.800.611.874	4,25%	Sangat Kurang
2009	15.721.239.991	412.640.447.492	3,81%	Sangat Kurang
2010	16.094.170.583	424.296.151.059	3,79%	Sangat Kurang
2011	25.781.757.961	553.127.006.939	4,66%	Sangat Kurang
2012	33.037.265.533	596.230.053.707	5,54%	Sangat Kurang

2013	46.023.665.862	639.504.066.318	7,20%	Sangat Kurang
Rata-Rata			4,88%	Sangat Kurang

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008-2013 adalah 4,88% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Pasaman dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Kurang karena berada di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman selama periode tahun anggaran 2008-2013 memiliki kemandirian keuangan yang sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan daerah yaitu perbandingan antara total pendapatan daerah dibandingkan dengan total belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama kurun waktu 6 tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Tingkat Rasio Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 -2013

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Total Pendapatan/ Total belanja (%)	Kriteria
2008	401.534.848.888	409.034.855.784	98,17%	sangat baik
2009	430.355.340.810	446.476.397.360	96,39%	sangat baik
2010	440.561.770.667	438.780.442.437	100,41%	sangat baik
2011	580.139.984.707	540.696.928.889	107,29%	sangat baik
2012	629.688.296.940	591.558.086.111	106,45%	sangat baik
2013	687.124.559.030	689.060.539.257	99,72%	sangat baik
Rata-Rata			101,40%	sangat baik

Sumber : data diolah

Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan pada Tabel 8 di atas, rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun anggaran 2008-2013 adalah 101,40 % sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan Keuangan Daerah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman selama periode tahun anggaran 2008-2013 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan roda pemeritahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD yang ada dalam anggaran APBD. Rasio Efektifitas Pendapatan PAD daerah Kabupaten Pasaman selama kurun waktu 6 tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Tingkat Rasio Efektifitas Pendapatan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 -2013

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Realisasi/ Target PAD (%)	Kriteria
2008	16.266.637.014	24.020.201.845	67,72%	Kurang Efektif
2009	15.721.239.991	22.909.000.000	68,62%	Kurang Efektif
2010	16.094.170.583	17.696.418.000	90,95%	Efektif
2011	25.781.757.961	22.004.713.185	117,16%	Sangat Efektif
2012	33.037.265.533	25.544.177.774	129,33%	Sangat Efektif
2013	46.023.665.862	32.140.305.886	143,20%	Sangat Efektif
Rata-Rata			102,83%	Sangat Efektif

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa capaian/realisasi rata-rata pendapatan asli pendapatan asli daerah kabupaten Pasaman jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 6 tahun selalu berada diatas angka 100 persen atau rata-rata sebesar 102,83 persen. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman termasuk dalam katagori sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sudah tepat dan realistis dalam merencanakan pendapatannya terlihat dari rata-rata capaiannya yang berkreteria sangat efektif.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan keuangan daerah adalah membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Pasaman selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 10. Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 -2013

Tahun	Total Penedapatan Transfer	Total Pendapatan	Total Pendapatan Transfer / Total Pendapatan (%)	Kriteria
-------	----------------------------	------------------	--	----------

2008	382.800.611.874	401.534.848.888	95,33%	Sangat Tinggi
2009	412.640.447.492	430.355.340.810	95,88%	Sangat Tinggi
2010	424.296.151.059	440.561.770.667	96,31%	Sangat Tinggi
2011	553.127.006.939	580.139.984.707	95,34%	Sangat Tinggi
2012	596.230.053.707	629.688.296.940	94,69%	Sangat Tinggi
2013	639.504.066.318	687.124.559.030	93,07%	Sangat Tinggi
Rata-Rata			95,10%	Sangat Tinggi

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Pasaman rata-rata selama kurun waktu 6 tahun selalu berada pada angka 95,10 persen Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat ketergantungan keuangan daerah maka ketergantungan daerah Kabupaten Pasaman termasuk dalam katagori sangat tinggi. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Pasaman mengandalkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi dalam melaksanakan dan menjalankan pembangunan

KIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008-2013 berada dalam kategori sangat kurang dengan persentase sebesar 4,88%.
- b. Tingkat rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama periode tahun 2008 – 2013 berada dalam kategori sangat baik dengan nilai 101,40 %.
- c. Tingkat rasio efektifitas daerah kabupaten Pasaman selama periode 2008- 2013 berada dalam kategori sangat efektif dengan nilai 102,83%.
- d. Tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Pasaman selama periode 2008-2013 berda dalam kategori sangat tinggi dengan nilai 95,10 %.

Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah Kabupaten Pasaman maka diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman memiliki kemampuan yang cukup dalam menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, pengelolaan BUMD dan rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten Pasaman.
- b. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan redistribusi daerah adalah pengembangan kawasan strategis yang memperhatikan keseimbangan daya dukung alam antara potensi sumber daya alam dengan rencana pengembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akcaya. 2013. *Prinsip – Prinsip, Tujuan, Sejarah, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah*. <http://akcaya2.blogspot.com/2013/09/prinsip-prinsip-tujuan-sejarah-visi-dan.html>
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Pasaman Dalam Angka*. Propinsi Sumatera Barat.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gde & Dan Hery Susanto, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*, Desember 2010. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Data Time Series Keuangan Daerah*<http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Jakarta
- Halim, Abdul. 2012. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Edisi 4.Salemba Empat
- 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah : Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Manan, Bagir, “*Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Padjajaran, 1980
- Mangkoesoebroto. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFY Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- 2009. *Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999. Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Penyunting : Abdul Halim. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.

- 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Mardalis. 1990. *Metode Penelitian*. Pt. Melton Putra Jakarta.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nehen. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Udayana University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sudewi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Sularso, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
-Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo., Hg. Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Kanisius, Yogyakarta

